

WASPADA

Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947. Pendiri: H. Mohd. Said (1905 - 1995), Hj. Ani Idrus (1918 - 1999)
ISSN: 0215-3017

FIQIH RAMADHAN PERKOTAAN

Transfusi Darah

Waspada
Kamis
9 Juli 2015



Oleh : DR. H.M. Jamil, MA

Ketua Umum MUI Binjai / Ketua Program Hukum Islam Pascasarjana UIN-SU

TRANSFUSI darah adalah proses mentransfer darah dari seseorang ke dalam sistem peredaran darah orang lain. Pada dasarnya ada dua alasan kenapa transfusi darah dilakukan pada seseorang: (1) karena kehilangan banyak darah baik dikarenakan luka, kecelakaan, operasi, anemia akut atau kronis. (2) kekurangan unsur penting dalam darah karena pasien terkena penyakit hemofilia dan anemia.

Tujuan terpenting transfusi darah adalah untuk menyelamatkan jiwa orang lain yang dalam keadaan sangat membutuhkan darah, baik karena penyakit dideritanya atau karena faktor lainnya.

Untuk menetapkan hukum transfusi darah, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan secara seksama. *Pertama*, hukum asal darah. *Kedua*, siapa penerima donor darah. *Ketiga*, siapa pendonornya. *Keempat*, siapa yang menetapkan kemestian transfusi.

Pertama, semua darah dan darah yang telah keluar dari tubuh seseorang hukumnya najis (QS. Al-Baqarah: 173). Karena itu pada dasarnya tidak boleh dimanfaatkan. Pemanfaatan darah sebagai obat adalah sama dengan hukum pemanfaatan benda najis sebagai obat. Kebolehan dalam kondisi luar biasa yang mengancam jiwa orang yang sedang berobat.

Kedua, karena itu yang dibolehkan menerima donor darah adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan darah, baik karena sakit atau lainnya yang menurut pandangan dokter, pasien akan terancam jiwanya jika transfusi darah tidak dilakukan.

Ketiga, memang selalu diperbincangkan siapa yang menjadi pendonor darah, apakah seorang muslim atau bukan. Hukum darah seperti yang telah dikemukakan di atas adalah najis, baik darah muslim maupun darah non muslim. Memang dalam Islam ada pemilahan darah yang berkembang dari yang halal dan darah yang berkembang dari yang haram.

Dalam konteks seperti ini dapat dikemukakan bahwa si pendonor sebaiknya adalah seorang muslim, dengan alasan kemungkinan perkembangan darahnya lebih terjamin sumbernya dari yang halal berbanding yang non muslim. Tetapi jika tidak memungkinkan, maka hukum keterpaksaan bisa berlaku. Artinya, siapapun pendonornya hukumnya boleh. Tetapi di samping itu, si pendonor mestilah tidak membisniskan darahnya, sebab membisniskan darah berarti membisniskan benda najis. Kemudian si pendonor terjamin keselamatannya jika pendonoran dilakukan, dan darah yang akan didonorkan terbebas dari penyakit.

Keempat, siapa yang menetapkan kemestian transfusi tersebut? Yang berhak menetapkan kemestian transfusi adalah dokter yang memiliki keahlian. Tidak ada kemestian bahwa dia seorang muslim atau bukan. Sebagai bandingan bahwa Rasulullah pernah menyewa seorang laki-laki non muslim sebagai penunjuk jalan. (HR. Bukhari). *Wallahu a'lam.*